



PUTUSAN
NOMOR : 230/PID/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **RICHARD WILSON BEH** ; -----
Tempat lahir : Medan ; -----
Umur/Tgl.lahir : 52 Tahun/ 25 Juni 1962 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Apartemen Rajawali Chrysant Tower Utara
CNT Lt.6 No.19 Jl. Rajawali Selatan II No.1 B
Kemayoran Jakarta Pusat ; -----
A g a m a : Budha ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan : -----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg.Perk.PDM-81/JKT-PST/02 / 2015. tertanggal 25 Pebruari 2015, terhadap Terdakwa tersebut berbunyi sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

-- Bahwa Terdakwa RICHARD WILSON BEH pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 08.50 WIB atau setidaknya pada suatu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Unit Kamar 612 Apartemen Rajawali Chrysant Tower Utara CNT Lt.6 No.12 Jl. Rajawali Selatan II No.1 B Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 230/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari perjanjian sewa Unit/ Kamar No.612 Apartemen Rajawali Chrysant CNT lantai 6 antara terdakwa RICHARD WILSON BEH selaku pemilik dengan saksi Adi Yusnida selaku penyewa selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2013 seharga Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah) yang senyatanya saksi Adi Yusnida sudah melunasi pembayaran sewa Unit/ Kamar Apartemen tersebut dan kemudian sebagai pengaman tambahan saksi Adi Yusnida menambahkan 1 (satu) buah kunci gembok di pintu kamar Apartemen No.612 tersebut.; -
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 08.50 WIB tanpa ada pemberitahuan dan ijin saksi Adi Yusnida selaku penyewa, Terdakwa memerintahkan saksi Sudiono selaku tehniisi Apartemen untuk membuka dan membongkar paksa kunci gembok dan silinder pintu unit Kamar 612 tersebut dengan disaksikan oleh saksi Pian Sofyan sehingga kunci gembok dan silinder pintu unit kamar 612 tersebut rusak dan tidak dapat dipakai kembali padahal senyatanya saksi Adi Yusnida masih secara sah sebagai penyewa unit/ kamar 612 tersebut ; -----
- Bahwa setelah pintu kamar unit 612 terbuka terdakwa tanpa ada pemberitahuan dan ijin saksi Adi Yusnida selaku penyewa masuk kedalam kamar 612 tersebut dan sesudahnya terdakwa mengganti kunci silinder pintu yang baru sehingga saksi Adi Yusnida tidak dapat masuk ke kamar unit No.612 dan terdakwa meminta kepada security Apartemen agar tidak memberikan ijin masuk saksi Adi Yusnida ke Apartemen Rajawali Chrysant tersebut ; ----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ; -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No.Reg.Perk : PDM-81/JKT-PST/02/2015, tanggal 23 Juni 2015, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 230/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa RICHARD WILSON BEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana merusak, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang berupa gembok yang sebagian/ seluruhnya milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP. -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Richard Wilson Beh berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ; -----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 355/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 04 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD WILSON BEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Merusak, Membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang yang sebagian /seluruhnya milik orang lain “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICHARD WILSON BEH berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor. 30/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.PST.tanggal 10 Agustus 2015 dan Nomor 30/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.PST.tanggal 10 Agustus 2015, yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH. masing-masing menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 355/Pid.B/ 2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 04 Agustus 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 12 Agustus 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 12 Agustus 2015 serta telah diberitahukan/ disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2015 ; -----

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 230/Pid/2015/PT.DKI.



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan surat Nomor : W.10.U1/11854/HK.01.X/2015/04 dan Nomor : W.10.U1/11853/ HK .01.X/2015.04, telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan berkeberatan dan tidak sependapat dengan vonis pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama dan kurang mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan berkeberatan dan tidak sependapat dengan vonis pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa karena Terdakwa yang telah membuka paksa merusak gembok yang terpasang dipintu Apartemen yang secara penguasaan berada dibawah penyewa dan tanpa ijin penyewa Sdr. ADI YUSNIDA dan mohon terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Agustus 2015 Nomor : 355/Pid.B/ 2015 /PN.Jkt.Pst.berpendapat bahwa semua keberatan seperti di sebutkan dalam memori banding Penuntut Umum maupun memori banding dari Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya Pengadilan

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 230/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding menyetujui putusan tersebut serta diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 355/Pid.B/2015/PN.JKT.PST. tanggal 04 Agustus 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 406 KUHP dan Undang-undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Agustus 2015, Nomor 355/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU** tanggal **18 Nopember 2015** oleh kami : **H. AMIR MADDI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **ACHMAD ZUBAIDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 230/Pid/2015//PT.DKI. tanggal 20 Oktober 2015, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **23**

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 230/Pid/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPEMBER 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 230/Pid/2015 /PT.DKI. tanggal 20 Oktober 2015, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 . **H.SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.** **H. AMIR MADDI, SH.MH.**

2. **ACHMAD ZUBADI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 230/Pid/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)